

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 275 juta jiwa yang mana tercatat dari jumlah tersebut 67,88% penduduk telah memiliki perangkat telekomunikasi¹. Perangkat telekomunikasi yang beredar memiliki nomor identitas yang disebut dengan Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak Internasional atau *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya lebih dikenal dengan singkatan IMEI. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per-7/Bc/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean, IMEI merupakan identitas berbasis internasional yang terkombinasi dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik digunakan sebagai identifikasi suatu Perangkat Telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler. Perangkat telekomunikasi dibedakan menjadi tiga (3), antara lain perangkat telepon seluler, komputer genggam berbasis seluler, dan komputer tablet berbasis seluler. Pendaftaran

¹Karmila Maharani Tri Sutarsih, 2023, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, ed.1, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm.5

IMEI pada perangkat telekomunikasi merupakan kewajiban supaya perangkat telekomunikasi tersebut dapat secara bebas menerima akses jaringan bergerak seluler berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* yang berbunyi setiap penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi IMEI pada perangkat HKT melalui EIR ke CEIR sebelum memberikan akses jaringan bergerak seluler.

Dapat dilihat dari sekitar dan bahkan diri kita sendiri, perangkat telekomunikasi sudah melekat dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang penting. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat perangkat telekomunikasi memiliki peran yang penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Akibat dari fenomena tersebut, perdagangan perangkat telekomunikasi di Indonesia juga semakin pesat. Perdagangan ini tidak lepas dari suatu perjanjian, khususnya perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli telah diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada BAB IV dan didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam melakukan suatu perjanjian, terdapat syarat yang harus dipenuhi supaya perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah, syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu antara lain kesepakatan antar pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal atau tidak dilarang.

Perangkat telekomunikasi yang sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat diperdagangkan di Indonesia dengan harga yang dapat mencapai jutaan rupiah. Dengan harga yang dapat dikatakan cukup tinggi, memunculkan celah bagi para oknum pedagang untuk dapat menjualkan produk perangkat telekomunikasinya namun dengan harga dibawah pasaran dengan tujuan meraup keuntungan yang lebih besar. Salah satu cara yang umum beredar dimasyarakat yaitu dengan tidak mendaftarkan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Dengan tidak mendaftarkan IMEI maka perangkat tersebut tidak akan terkena biaya pajak sehingga berdampak pada harga jual yang lebih rendah. Fenomena tersebut sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, bahkan terdapat juga masyarakat yang sengaja membeli produk perangkat telekomunikasi ilegal tersebut karena tergiur dengan harga yang lebih murah dan mengambil resiko bahwa produk tersebut tidak akan mendapatkan sinyal operator di Indonesia. Pada tahun 2023 Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 191.000 IMEI yang tidak terdaftar dan akan diblokir. Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 176.000 diantaranya merupakan perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone². Dapat dilihat bahwa perangkat telekomunikasi

² Sarah Tri Wulandari, "Panduan Cara Buka IMEI iPhone Yang Terblokir", hlm.1, <https://mediaindonesia.com/teknologi/637174/panduan-cara-buka-imei-iphone-yang-terblokir>, diakses 28 Februari 2025

dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang tidak didaftarkan didominasi oleh iPhone. Indonesia dikatakan sebagai salah satu pasar terbesar penjualan iPhone, yakni mencapai 2,3 juta unit pada 2023 oleh Sekretaris Jendral Kementrian Perindustrian (Kemenprin), Eko Cahyanto³. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa minat beli konsumen Indonesia terhadap perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa fenomena ini telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun dan semakin marak, namun penelitian dan solusi hukum untuk mengatasi masih terbilang cukup minimal.

Praktek dalam masyarakat yang menunjukkan adanya ketiksesuaian antara peraturan yang diberlakukan dengan fakta lapangan dan berkembang menjadi fenomena yang dinormalisasikan menjadikan penelitian ini memiliki kepentingan dimana akan mengkaji fenomena perdagangan antara pelaku usaha dengan pembeli yang objeknya perangkat telekomunikasi, khususnya telepon seluler bermerek iPhone yang *International Mobile Equipment Identity* tidak terdaftar khususnya pada aspek perjanjian jual-beli. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat lebih menambah wawasan terhadap pelaku usaha maupun pembeli untuk lebih dapat menegakkan peraturan yang berlaku.

³ Muh Raihan Muzzaki, 2024, "Kemenperin Sebut Penjualan iPhone di Indonesia Capai 2,3 Juta Unit pada 2023, Indonesia Jadi Salah Satu Pasar Terbesar", TEMPO.CO, tanggal 4 Desember 2024, Jakarta, hlm.1

B. Rumusan Masalah

Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang tidak terdaftar beserta konsekuensinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

Mengkaji secara hukum dan mengetahui keabsahan penerapan perjanjian jual-beli perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang tidak terdaftar beserta konsekuensinya berdasarkan fenomena yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, hasil dapat memberikan kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan dan perkembangan bidang ilmu hukum tertentu, khususnya ilmu hukum perdata mengenai perjanjian jual-beli tentang jual beli perangkat telekomunikasi telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar. Selain itu penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pandangan akan kajian terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) suatu perangkat telekomunikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha perangkat telekomunikasi telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar.

Dengan diadakannya penelitian ini, besar harapan saya dapat memberikan anjuran dan membukakan wawasan untuk turut menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada para pelaku usaha perangkat telekomunikasi telepon seluler mengenai hukum yang berlaku terhadap perjanjian khususnya perjanjian jual beli serta kewajiban pendaftaran IMEI.

- b. Bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mendalami tentang perjanjian jual beli.

Hasil dari diadakannya penilitan ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai penerapan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli terhadap suatu perangkat telekomunikasi telepon seluler khususnya telepon seluler bermerek iPhone dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar serta kajian akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

c. Bagi masyarakat.

Untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai penerapan dan legalitas suatu perjanjian jual beli khususnya pada objek telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan dengan ini bahwa tulisan dan penelitian hukum ini merupakan karya penulis asli, bukan merupakan hasil dari duplikasi maupun plagiasi dari penulis lain. Sebagai perbandingan penulis memaparkan tiga penelitian atau tulisan hukum dari penulis sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis tetapi berbeda, yaitu:

1. Nama : Muhammad Luthfy
- Judul : Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi
IMEI di Toko Igadget Pekalongan Dalam Kajian
Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen
- Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

a. Rumusan Masalah

- 1.) Mengapa Toko igadget tidak memberikan garansi IMEI dalam penjualan handphone iphone bekas ?

2.) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli handphone iphone bekas tanpa garansi IMEI di toko igadget Pekalongan ?

b. Hasil Penelitian

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu:

Toko igadget Pekalongan tidak memberikan jaminan terhadap produk iPhone bekas yang diperdagangkan dikarenakan IMEI yang ada pada produk tersebut tidak memiliki validasi. Toko tersebut tidak memiliki dan mematuhi legalitas dalam memperdagangkan produk iPhonanya. Kegiatan jualbeli yang dilakukan oleh toko igadget Pekalongan terhadap barang iPhone bekas mengandung *gharar* dikarenakan barang yang diperjualbelikan tidak jelas. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dianggap telah menipu terutama dalam hal kejelasan spesifikasi objek jual. Berdasarkan Hukum Islam, kegiatan jual beli yang mengandung *gharar* merupakan perbuatan yang dilarang. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha telah melanggar Pasal 7 huruf e.

2. Nama : Muhammad Shidqi Musyafa'

Judul : Jual Beli Iphone *Bypass* Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

a. Rumusan Masalah

- 1.) Bagaimana konsep jual beli iPhone bypass ?
- 2.) Bagaimana pandangan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait jual beli iPhone bypass?
- 3.) Bagaimana pandangan terkait jual beli iPhone bypass dilihat dari hukum islam?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengakui hak cipta. Dengan kata lain, menggunakan merek iPhone sebagai properti orang lain merupakan bagian dari pencurian yang dapat merugikan penciptanya. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta, iPhone bypass secara hukum merupakan hasil dari rekayasa balik program. Karena membuka sistem keamanan atau sistem proteksi iOS, iPhone bypass dikategorikan sebagai iPhone yang ilegal untuk diperjualbelikan, sehingga melanggar pasal tersebut. Sesuai Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, jual beli yang mengikat antara keduanya adalah hubungan hukum antara subjek hukum, yang pada dasarnya merupakan ranah privat. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang dilarang oleh undang-undang, seperti barang ilegal, melalui sistem elektronik merupakan salah satu jenis tindak pidana. Namun, ada pergeseran dari hukum privat ke hukum publik (proses sosialisasi).

Hak cipta adalah properti yang harus dilindungi menurut hukum Islam. Artinya, menjual iPhone bypass yang sebenarnya adalah bagian dari pencurian yang dapat membahayakan orang lain. Mencuri hak milik orang lain dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian, orang yang melakukan tindakan tersebut dapat ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai.

3. Nama : Ahmad Zaqlul Manan
 Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli
 Handphone Non Resmi Di Fr Store Surakarta
 Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
 Surakarta

a. Rumusan Masalah

- 1.) Bagaimana praktik jual beli Handphone non resmi di toko FR Store Surakarta?

2.) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli Handphone non resmi setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 di toko FR Store Surakarta?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1.) Kegiatan jual-beli telepon genggam non-resmi yang dilakukan oleh toko FR Store Surakarta dilaksanakan baik *via online* melalui *e-commerce* maupun *offline* dengan cara transaksi langsung di toko. Barang yang dijual pada toko FR Store merupakan telepon genggam bekas baik yang secara resmi maupun tidak resmi masuk ke Indonesia. Barang-barang tersebut didapatkan dari *supplier*. Aksesoris dari barang juga beragam, ada yang lengkap dan tidak lengkap. Bagi pembeli yang menginginkan kardus dan aksesoris yang lengkap maka dapat diperoleh dengan membayarkan biaya tambahan dan penjual akan mencari kardus dan aksesoris pelengkap dari unit lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber berpendapat bahwa jual-beli ini sah-sah saja dan narasumber lebih tertarik untuk membeli barang bekas bahkan yang ilegal karena dengan harga yang lebih murah mereka tetap mendapatkan *handphone* dengan kualitas yang sama.

Pertanggungjawaban dari penjual hanya sebatas apabila terdapat kerusakan dari produk yang merupakan bawaan saat barang dibeli, mengenai apabila IMEI terblokir, penjual tidak bertanggung jawab karena sudah merupakan ranah pemerintah.

- 2.) Dalam transaksi jual beli, dasar hukum yang digunakan yaitu surah An-Nisa: 29. Kegiatan jual beli *handphone* non-resmi, dalam hukum Islam sebenarnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan tujuan tidak tercapai dan tidak adanya kepastian dalam kegiatan bisnis tersebut. Dalam praktik jual-beli yang terjadi pada toko *FR Store* Surakarta, penjual telah secara jujur menyampaikan kondisi barang kepada pembeli sehingga praktik jual beli ini penjual dan pembeli tidak meninggalkan rukun dan syarat. Terpenuhinya syarat dan rukun, maka dalam fikih muamalah jual beli ini juga sudah terpenuhi. Hak *khiyar* bagi para pembeli yang telah mengetahui kondisi *handphone* yang non-resmi sejak awal maka akan gugur, namun apabila pembeli tidak mengetahui maka akan tetap mendapatkan hak *khiyar*

Ketiga penelitian dan penulisan hukum diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus penelitian. Pada penelitian pertama yang berjudul “Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko Igadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan

Konsumen”, penulis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar peraturan yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini yang hendak dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum perdata khususnya pada bagian Perjanjian Jual-Beli dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

Pada penelitian kedua yang berjudul “Jual Beli Iphone Bypass Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam”, penulis mengkaji peredaran *smartphone* bermerek iPhone yang dikaji menggunakan Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini yang hendak dilakukan penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum perdata khususnya pada bagian Perjanjian Jual-Beli dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Sedangkan pada penelitian ketiga dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Non Resmi Di Fr Store Surakarta”, penulis menggunakan Hukum Islam sebagai dasar penelitian dan penelitian hanya dilakukan di Fr Store Surakarta. Berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis, penulis menggunakan Hukum Perjanjian Jual-Beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkaji fenomena yang terjadi secara umum perdagangan perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone dengan *International Mobile Equipment Identity* atau IMEI yang tidak terdaftar.

F. Batasan Konsep

Memastikan agar substansi dalam kajian penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penulisan ini dengan pengertian dan istilah di bawah ini:

1. Perjanjian Jual-Beli

Kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli untuk menyerahkan suatu objek tertentu dengan membayarkan harga tertentu. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan:

“jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Perjanjian jual-beli yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perjanjian jual-beli yang objek jual-belinya merupakan perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone yang *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak didaftarkan.

2. Telepon Seluler

Merupakan perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang dalam penggunaannya menggunakan teknologi nirkabel atau teknologi yang memungkinkan penggunanya dapat mentransfer data atau informasi tanpa kabel. Perangkat ini lebih dikenal dengan telepon genggam. Penelitian ini hanya berfokus pada telepon seluler bermerek iPhone.

3. Telepon seluler ilegal

Merupakan daftar perangkat telepon seluler yang mana nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terdaftar pada list daftar hitam.

4. Daftar hitam

Daftar hitam merupakan sekumpulan data yang berisikan nomor IMEI dan/atau perangkat HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet) yang tidak mendapatkan akses jaringan internet. Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) menjelaskan daftar hitam merupakan:

“Daftar Hitam adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang tidak mendapatkan Akses Jaringan Bergerak Seluler.”

5. *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

Merupakan rangkaian nomor unik yang berguna untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* menjelaskan IMEI sebagai:

“*International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type*

Allocation Code yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian normatif ini, diperlukan data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai sumber data penunjang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2.) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- 3.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- 4.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 5.) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet

6.) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity*

7.) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per-7/Bc/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Eguipment Identtiy* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, praktisi hukum, media massa, internet, media elektronik, dan media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Studi Kepustakaan

Guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku- buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan melalui data sekunder seperti dokumen, video, dan foto.

b. Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan metode *participant observant covert* yang mana peneliti secara langsung mengikuti kegiatan yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat.

4. Analisis Data

a. Analisis terhadap bahan hukum primer:

Peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan lima tugas ilmu hukum *dogmatic*, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan penilaian hukum positif.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder:

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari sumber buku, artikel, jurnal, praktisi hukum, media massa, internet, media elektronik, media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan wawancara, penulis akan mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisis sehingga akan mendapatkan aspek hukum syarat sah nya perjanjian jual beli perangkat telekomunikasi telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar.